



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI  
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA  
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR  
AND SPECIAL PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik, Pemerintah Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, paspor konsuler, dan paspor khusus dari Republik Panama;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Panama mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, Konsuler dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Panama on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service, Consular and Special Passports*) pada tanggal 5 Juni 2015 di Panama City;

c. bahwa . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Panama mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, Konsuler dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Panama on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service, Consular and Special Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Juni 2015 di Panama City yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

